BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah perusahaan

Peningkatan kebutuhan *purified Terepthalic Acid* (PTA) untuk industri tekstil dan industri plastic merupakan salah satu wujud dari perkembangan yang sangat pesat khususnya pada industri tekstil itu sendiri. PTA merupakan bahan baku bagi industri-industri tersebut untuk menghasilkan benag *polyester* dan pengemas *polyethylene terepthalic.* Peluang pasar PTA cukup besar dalam bidang industri dewasa ini. Sehingga menarik minat para investor asing untuk mendirikan pabrik PTA di Indonesia. Pemegang saham PT. AMI adalah *Beyond Petroleum (BP)* Sebesar 50%, *Mitsui Petrochemichal Industries Ltd* sebesar 45%, dan *Mitsui & Co, Ltd* dengan kepemilikan saham sebesar 5%.

Pendirian PT. AMI yang sahamnya dikuasai oleh ketiga perusahaan tersebut ditangani oleh *Chyoda Co*. Sebagai kontraktor utama dengan nilai investasi sebesar 375.000.000 US$. PT. AMI didirikan pada bulan mei 1995 dan selesai dibangun pada bulan juli 1997, dan mulai berproduksi pada bulan September 1997. Tekhnologi yang dibangun untuk memproduksi PTA adalah tekhnologi milik *Amoco Chemical Company* dengan kapasitas produksi awal 350.000 ton/tahun. Pada saat ini kapasitas produksi mencapai lebih dari 400.000 mt/tahun dengan distribusi pasar sebagai berikut: 92% dipasarkan didalam negeri Malaysia,Thailand, China, Australia.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan adanya pembangunan pabrik ini antara lain :

- Penghematan devisa dengan adanya penanaman Modal Asing (PMA), dengan modal sebesar US$ 160.000.000.
- Menempatkan Indonesia pada skala Industri perekonomian internasional.
- Memberikan peluang pekerjaan kepada lebih dari 300 orang.
- Membantu *down stream* industri plastic Indonesia.
- Pengendali dan penstabil harga.

PT.AMI yakin untuk menjadi pemasok yang paling handal di Indonesia karena memiliki tiga faktor utama, yaitu :

1. Memiliki keunggulan dalam kualitas produk PTA yang dihasilkan.
2. Memiliki harga yang kompetitif.
3. Didukung oleh modal yang kuat.

PT. AMI terletak di komplek PENI, tepat bersebelahan dengan tanah milik PT. Krakatau Industri Estate, di desa rawa arum, Kecamatan grogol, Cilegon. Sekitar 100 km arah barat dari pusat ibu kota Jakarta. Semula lokasi ini merupakan lahan kosong dan rawa-rawa milik PT. PENI. Berdasarkan surat keputusan tanggal 8 September 1994, PT. PENI menyediakan lahan seluas 36,395 Ha untuk pabrik PTA PT..AMI. Dari 36.395 Ha ini hanya 10,9 Ha saja yang baru digunakan termasuk plant, kantor, gudang, rumah ibadah, klinik, kafetaria dan area untuk pengembangan dimasa mendatang.

Lokasi pendirian pabrik di merak di pilih atas beberapa pertimbangan, yaitu :

- Kemudahan menjangkau pasar yaitu industri *polyester* yang terletak di daerah jawa barat.
- Kemudahan penerimaan bahan baku dan bahan penujang yang di bawa oleh kapal laut.
- Kemudahan memperoleh air pendingin dan air bersih yang berasal dari air laut.
- Terletak diujung pulau jawa sehingga memudahkan distribusi dan pemasaran roduk.
- Kemudahan mendapatkan energi listrik yang disuplay oleh PLTU Suralaya.

2.1.1 Profil Para Pemegang Saham

1. *BP (Beyond Petroleum)*

BP adalah salah satu produsen terbesar dari minyak, gas dan petrokimia di dunia dengan pendapatan lebih dari 35 milyar US$. Kantor pusat Amoco berada di Chicago, Amerika Serikat. *BP ACIL* mempunyai jaringan operasi dibeberapa Negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Jaringan operasi berkisar antara ekplorasi, produksi dan pengolahan *crude oil dan natural gas* untuk memproduksi dan menjual produksi petrokimia. Kapasitas produk yang dihasilkan kurang lebih 4,1 juta pertahun atau sekitar 40% dari kapasitas dunia.

2. *Mitsui Chemical Inc. (MCI)*

Didirikan pada tahun 1948 sebagai perusahaan petrokimia di jepang denga nama *Mitsui Petrochemical Indonesia Ltd.* Dan pada tanggal 1 oktober 1997 berubah namanya menjadi *Mitsui Chemical* secara berkesinambungan

mengembangkan teknologi baru yang inovatif dan produktif yang telah meramaikan industri petrokimia. Diantara produk kimia lainnya *Mitsui Chemical* memproduksi PTA di Jepang dan pasar di Asia Tenggara dengan total kapasitas 560 ribu ton.

3. *Mitsui & Co. Ltd. (MBK)*

Didirikan pada tahun 1876 dan merupakan salah satu *Sogo Shosha* (perusahaan gabungan) di jepang.

2.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan

PT. AMI memiliki visi sebagai pedoman perusahaan untuk menentukan arah kegiatannya dalam berperan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu : " **ikut serta memberikan kontribusi untuk memajukan pembangunan nasional dengan menunjang pertumbuhan industri polyester di Indonesia.**"

Misi yang di emban oleh PT. AMI merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, yakni : " **Menjadi pemasok PTA yang paling handal di Indonesia".**

PT. AMI berusaha memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan di Indonesia sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya tersebut, yakni berusaha untuk :

1. Taat dan patuh pada semua hokum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Berusaha memperoleh dan menjaga kepercayaan para konsumen.
3. Berusaha mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.

4. Menciptakan iklim kerja yang sehat dan aman bagi karyawan.
5. Memiliki komitmen yang tinggi pada sumber daya alam (lingkungan hidup) dan sumber daya manusia.

2.1.3 Prosedur Keselamatan Kerja di PT. AMI

PT. AMI dalam rangka mencapai tujuannya juga tidak terlepas dari komitmen untuk menjaga keselamatan kerja para karyawan dan juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan kerja adalah :

a. Berjanji untuk menepati semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
b. Menjaga keselamatan para karyawan.
c. Mengkomunikasikan dan mendidik para karyawan dan *customers*.
d. Meminimalisasikan dampak lingkungan.
e. Mengurangi resiko dengan *incident management plant.*
f. Berjanji untuk secara terus menerus melakukan perbaikan.
g. Mendapatkan kepercayaan publik dengan komunikasi terbuka.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, PT. AMI melalui EH&S Departemen meminta agar semua karyawan memperhatikan masalah keselamatan kerja. Beberapa ketentuan keselamatan kerja yang harus diikuti, yaitu :

- Dilarang merokok kecuali di tempat yang ditentukan.
- Mengenal suara alarm dan tempat berkumpul darurat.
- Dilarang membuka dan menutup *valve*, kecuali dengan izin dan kehadiran agian produksi.

- Dilarang melintas unit produksi.
- Selama keadaan darurat dilarang berlari.
- Selalu mengenakan alat pelindung diri.
- Dilarang bercanda di pabrik.
- Tanda pengenal harus dipergunakan disetiap waktu.
- Dilarang menulis atau menggambar pada peralatan pabrik.
- Untuk dapat bekerja surat izin harus terpasang pada lokasi kerja.
- Kecepatan maksimum di dalam pabrik adalah 20 km/jam.
- Karyawan bertanggung jawab untuk :
  - ❖ Melaksanakan tata kerja yang bersih dan aman.
  - ❖ Menyadari sifat dari zat atau bahan yang ditangani.
  - ❖ Memakai perlengkapan keselamatan kerja yang cocok untuk jenis pekerjaan yang ditangani dan zat-zat yang digunakan.
- Dilarang membawa korek api di dalam kawasan pabrik.

2.1.4 Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah sesuatu yang memuat atau mendefinisikan berbagai kebijaksanaan, prosedur, serta peraturan pelaksanaan yang ditertibkan oleh perusahaan kemudian disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja serta menjelaskan hak dan kewajiban perusahaan.

Peraturan perusahaan PT AMI adalah :

1. Perusahaan akan mempekerjakan karyawan yang memenuhi syarat serta handal.

2. Sesuai hukum dan peraturan perburuhan Republik Indonesia, pembagian pekerjaan pada perusahaan tidak membedakan pelamar atau kayawan berdasarkan perbedaaan jenis kelamin, suku, kelompok etnis, warna kulit maupun agama.
3. Kewajiban perusahaan adalah untuk menjaga kondisi lingkungan kerja yang aman.
4. Perusahaan menerapkan kebijaksanaan yang sepenuhnya mematuhi undang-undang yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
5. Hari kerja biasa berlaku satu minggu adalah 40 jam kerja.
6. Minggu kerja adalah hari Senin hingga Jumat, dengan waktu kerja resmi sebagai berikut :

   Kantor pusat : Senin – Jumat : 08.00 – 11.30 dan 12.30 – 17.00

   Pabrik : Senin – Jumat : 07.30 – 11.30 dan 12.30 – 16.30
7. Istirahat makan siang adalah satu jam, di antara jam 11.30 dan 12.30.
8. Kerja lembur pada hari biasa diatur sebagai berikut :

   2,0 x upah / jam untuk 7 jam pertama per hari.

   3,0 x upah / jam untuk jam ke-8 per hari.

   4,0 x upah / jam untuk jam-jam berikutnya per hari.
9. Prosedur standar (PS) berarti prosedur mengenai hal-hal tertentu seba-gai mana yang tertulis ditetapkan perusahaan dari waktu ke waktu.
10. Ada 3 jenis pelanggaran operasi : jenis I, II, dan III.
11. Pelanggaran Peraturan Operasi Jenis I :

a) Pemilihan, pemakaian, pemberian, atau penyebaran bahan terlarang (narkotika, alkohol).

b) Penggunaan kendaraan perusahaan atau barang lain milik perusahaan untuk melakukan kejahatan.

c) Pemilikan atau penyimpanan senjata tajam.

d) Cedera diri akibat kelalaian untuk mengenakan peralatan pelindung diri.

e) Merokok tidak pada tempatnya.

f) Kelalaian mengikuti PS, sehingga terkena denda pemerintah.

12. Pelanggaran Peraturan Operasi Jenis II :

a) Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin.

b) Berjudi di kawasan perusahaan atau ketika sedang di dalam kendaraan perusahaan.

c) Kelalaian melaksanakan pekerjaan ketika sedang bertugas.

d) Tidur atau bermalas-malasan dalam jam kerja perusahaan atau di kawasan perusahaan.

13. Pelanggaran Peraturan Operasi Jenis III :

a) Melapor terlambat kerja dari setengah jam pada waktu kerja bergiliran yang telah dijadwalkan secara berulang-ulang.

b) Alpa secara berlebihan yaitu 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan.

c) Kelalaian melakukan inspeksi yang diperlukan.

d) Membagikan bahan-bahan bacaan selama bertugas.

e) Melakukan pungutan liar untuk alasan apapun selama bertugas.

14. Dikenakan peringatan tertulis atau skorsing tergantung dari besar kecilnya pelanggaran.
    a) Pelanggaran I – peringatan tertulis I.
    b) Pelanggaran II – peringatan tertulis II.
    c) Pelanggaran III – peringatan tertulis III atau skorsing.
    d) Pelanggaran IV – pemutusan hubungan kerja.
15. Bila tidak bekerja karena sakit, karyawan wajib memberi tahu. Karyawan diminta untuk memberitahukan sakitnya dalam waktu empat jam sejak dari waktu tidak masuk kerja.
16. Setiap karyawan yang akan menikah berhak mendapat dua hari cuti dibayar.
17. Seorang karyawan harus bekerja 12 bulan berturut-turut untuk mendapatkan hak mengambil cuti tahunan.
18. Cuti tahunan diberikan dan diperhitungkan sesuai dengan perjanjian kerja.
19. Jumlah hari cuti tahunan adalah 15 hari bagi seorang karyawan yang telah bekerja kurang dari 5 tahun berturut-turut. Untuk karyawan yang telah bertugas lebih dari 5 tahun, hak cuti akan ditentukan oleh perusahaan secara sepantasnya. Hak cuti tahunan tersebut dapat melebihi namun tidak boleh kurang dari 15 hari.

2.2 Struktur Organisasi

Pengertian struktur organisasi perusahaan tersebut adalah sebagai wadah atau tempat organisasi yang akan dilakukan dengan berubahnya tujuan, penggantian pimpinan dan beralihnya kegiatan-kegiatan dapat merupakan factor

penyebab yang membentuk adanya perubahan struktur organisasi yang berakibat terjadinya penghentian pelaksanaan tugas.

Agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baiktentu hubungan antara bagian harus diatur dengan baik. Untuk itu ditetapkan macam-macam hubungan ini harus dipolakan menjadi saluran yang jelas dan pasti akan diketahui.

Dengan tersalurnya hubungan yang disusun rapi dan dipahami benar-benar oleh pimpinan serta semua anggota, barulah suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik dan akan memperluas jalannya organisasi yang bersangkutan. Hubungan antara bagian yang satu dengan bagian-bagian yang dalam suatu organisasi berwujud menyampaikan ide-ide dari pihak satu ke pihak yang lain itu disebut *administrative communication*. Jadi, tata hubungan adalah system menyampaikan ide atau berita pihak satu ke pihak lain dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan.

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan suatu tingkatan hirarki suatu kepemimpinan dan batasan wewenang serta tanggung jawab manajemen PT. AMI terhadap unit yang berada di bawahnya.

- ☞ Gambar Struktur Organisasi PT. AMI akan diperlihatkan pada lampiran.
- ☞ Gambar Struktur *Finance & Accounting Department* PT. AMI akan di perlihatkan pada lampiran.

2.3 Deskripsi Jabatan

Ditinjau dari segi organisasi perusahaan, PT. AMI terdiri dari beberapa department yang memiliki fungsi dan tugas khusus sesuai dengan *job description*

yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen PT. AMI berikut fungsi/tugas yang dimilikinya adalah sebagai berikut :

1. *HR & Admin Department* memiliki tugas masing-masing
   - *Human Resaurces Department*

     bertugas : menangani masalah perekrutan karyawan baru dan pengembangan sumber daya manusia (karyawan).
   - *Administration Department*

     bertugas : menangani administrasi seputar masalah klaim karyawan (medis, *cuti, overtime,chatering, driver expense, etc).*
2. *ISBL Department*

   bertugas : menjalankan proses untuk memproduksi PTA.
3. *OSBL Department*

   bertugas : menyediakan bahan baku untuk proses dan menyediakan bahan penunjang *(utility)* untuk proses dan menangani masalah pengolahan limbah.
4. *Maintenance Department*

   bertugas : untuk merawat dan memperbaiki peralatan hingga dapat berfungsi optimal.
5. *Tehnical Department*

   bertugas : memeriksa dan memecahkan masalah serta penanggulangannya dimasa yang akan datang yang sering timbul didalam proses.
6. *EH&S Department*

bertugas : untuk menjamin keselamatan kerja karyawan dan menjamin kenyamanan kerja, masalah kesehatan karyawan serta bertanggung jawab atas lingkungan sekitar pabrik.

7. *Purchasing Department*

   bertugas : menangani masalah pembelanjaan dan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

8. *Accounting/Finance Department*

   bertugas : dalam hal pengaturan administrasi keuangan (menangani prosedur pembayaran terhadap biaya-biaya yang timbul atas transaksi yang memerlukan pembiayaan perusahaan) serta pengaturan atas penggunaan dana *petty cash* perusahaan.

9. *IT Department*

   bertugas : maenangani masalah instrumen teknologi computer.

10. *Comuniti and Goverment Department*

    bertugas : menangani hubungan perusahaan dengan masyarakat atau instansi pemerintah.

2.4 Aspek kegiatan perusahaan

Produk yang dihasilkan oleh PT. AMI adalah PTA *(Purified Terepthalic Acid).* Dan sebagai bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan PTA itu sendiri adalah *paraxylene dan oksigen.* Untuk mendapatkan *paraxylene,* PT. AMI memasok dari dua perusahaan besar yaitu BP Amoco dan Mitsui yang rata-rata

sebanyak 140.000 MT/tahun. Sedangkan untuk oksigen dapat diperoleh dari udara bebas.

PTA adalah hasil purifikasi dari *Asam Terpthal (TA)* yang merupakan suatu padatan yang berbentuk bubuk dan berwarna putih yang berguna untuk bahan baku polyester atau *PET (Polyethylene Terepthalat*). PTA didapat dari reaksi kimia secara organik. Dengan menggunakan bahan baku *paraxylene* yang kemudian direaksikan dalam suasana asam dengan penambahan asam asetat serta dengan bantuan katalis Co+ , Mn2+, Br- terlarut. PTA ini tidak berbahaya pada kulit.

Penggunaan terbanyak untuk *polyester* adalah dalam bentuk serat, botol, film dan produk cetak. Dalam industri tekstil, *polyester* tanpa campuran atau bersama katun, wol atau serat lain, digunakan untuk memproduksi kain pakaian dan interior rumah. Untuk pasar industri, tenunan serat *polyester* digunakan sebagai benang, ban dan sabuk pengaman mobil. Getah *polyester* juga sering digunakan dalam *PET* dalam bentuk film, lembaran serta wadah makanan, minuman dan air mineral. Lebih dari itu, *polyester* dalam bentuk film dapat digunakan sebagai media perekam untuk pita audio dan video serta sebagai film peralatan sinar X dalam bidang kedokteran.

Orientasi marketing terhadap produk PTA yang di hasilkan oleh PT.AMI ± sebesar 80% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik, Indonesia dan selebihnya (20%) dipasarkan kebeberapa negara luar untuk memenuhi kebutuhan industri di negara mereka.